

ABSTRAK

NURAINUN, 2023. Faktor-Faktor Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi, Program Studi Akuntansi Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Muttiarni dan Nurhidayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 menjelaskan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah“. Berdasarkan pernyataan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Personal Background (X_1), Pendidikan (X_2), Pengalaman Menjadi Anggota DPRD (X_3), dan Pengetahuan Anggota DPRD (X_4) terhadap kapabiiltas anggota DPRD dalam Pengawasan keuangan daerah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bertugas mengawasi keuangan Daerah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, dan Anilisis Regresi Berganda.

Hasil Penelitian ini bahwa (1) variabel Personal Background berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (2) variabel Pendidikan positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah, (3) variabel Pengalaman menjadi anggota Dewan positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah, dan (4) variabel Pengetahuan Anggota DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kapabilitas Anggota Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Kata Kunci : Analisis, Pendidikan, Pengalaman, Pengetahuan, Personal Background.